

Peran dan Tantangan Lembaga Filantropi dalam Implementasi UU Zakat dan Wakaf: Analisis Yuridis

Mohammad Ridwan¹, Afifatunnada², Nurbaeti³, Widiyarto⁴✉

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : ridwanciperna@gmail.com

Received: 2025-02-15; Accepted: 2025-03-10; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Undang-Undang 1945, yang mewajibkan negara untuk melindungi negara, memajukan kesejahteraan umum, dan berpartisipasi dalam pembentukan tatanan dunia, merupakan dasar dari filosofi. filantropi, yang berarti kemurahan hati, dan ada berbagai bentuk amal di berbagai suku dan agama. Zakat, infaq, sadaqah, dan waqf adalah jenis amal dalam Islam. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, negara bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Studi ini melihat bagaimana lembaga filantropi berperan dan menghadapi masalah dalam mengelola zakat dan waqaf di Indonesia. Memberikan, melayani, dan bekerja sama untuk membantu orang lain secara sukarela dikenal sebagai filantropi. Zakat, shadaqah, infaq, dan waqf adalah beberapa jenis filantropi Islam. Zakat adalah memberikan sebagian dari aset yang telah memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak atas aset tersebut dengan syarat tertentu, sementara waqaf adalah instrumen amal yang didasarkan pada prinsip kebaikan, keramahan, dan persaudaraan. Berbagai masalah yang dihadapi oleh pengelolaan zakat dan wakaf dapat memengaruhi seberapa efektif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Masalah utama dalam manajemen zakat dan wakaf adalah kapasitas manajemen yang terbatas dan ketidakjelasan. Masalah regulasi juga merupakan masalah besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengumpulkan data melalui tinjauan literatur, dokumen pemerintah, media elektronik, jurnal, dan buku-buku yang relevan.

Kata Kunci: *Lembaga Filantropi, Implementasi, UU Zakat, UU Wakaf*

ABSTRACT

The 1945 Constitution, which obliges the state to protect the country, promote the general welfare, and participate in the establishment of world order, is the basis of the philosophy. philanthropy, which means generosity, and there are various forms of charity in different ethnicities and religions. Zakat, infaq, sadaqah, and waqf are types of charity in Islam. As commanded in the Qur'an, the state is responsible for managing zakat. This study looks at how philanthropic institutions play a role and face problems in managing zakat and waqf in Indonesia. Giving, serving, and cooperating to help others voluntarily is known as philanthropy. Zakat, shadaqah, infaq, and waqf are some types of Islamic philanthropy. Zakat is giving a portion of an asset that has met certain conditions to people who are entitled to the asset under certain conditions, while waqf is a charitable instrument based on the principles of kindness, friendliness, and brotherhood. Various problems faced by the management of zakat and waqf can affect how effective they are in improving welfare and economic growth. The main problem in zakat and waqf management is limited management capacity and lack of clarity. Regulatory issues are also a big problem. This research uses a normative juridical approach, which collects data through literature review, government documents, electronic media, journals, and relevant books.

Keywords: *Philanthropic Institutions, Implementation, Zakat Law, Waqf Law*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, filosofi kedermawanan mengacu pada alinea keempat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” (Dewi 2015). Akibatnya, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi negara, memajukan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Karena pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik adalah beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis (Religia 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, istilah Philanthropy (filantropi) menjadi populer di Indonesia.

"*Philanthropy*" dalam kamus berarti kedermawanan. Praktik dermawan sudah terkenal secara pribadi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Kegiatan filantropi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, menurut penelitian. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tindakan amal telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia memasukkan filantropi dalam ajaran mereka dan kegiatan mereka. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk filantropi dalam agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia (Satrio 2015). (Hendar & Ruhaeni, 2023)

Karena dalam Al Quran ada kata perintah "ambillah", yang berarti memaksa, tugas negara untuk mengumpulkan zakat menjadi mutlak. Sebagaimana Rasulullah dan para khalifah setelahnya, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh institusi negara

atau institusi yang diberi wewenang oleh negara untuk merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan membagikannya. Oleh karena itu, ibadah zakat tidak terletak di wilayah masyarakat umum, tetapi di wilayah negara, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam QS At-tawbah/9: 103: "Ambillah zakat dari harta mereka."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan tantangan lembaga filantropi dalam pengelolaan zakat dan zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur konsep filantropi Islam di Indonesia, bagaimana kedua undang-undang tersebut membentuk struktur hukum dan kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, bagaimana implikasinya terhadap pengembangan filantropi Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan membaca berbagai literatur dan sumber, seperti dokumen pemerintah, media elektronik, jurnal, dan buku-buku yang relevan (Islam, 2025). Metode penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang memeriksa hanya data sekunder atau bahan pustaka. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang telah dibuktikan benar dan ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Iii & Penelitian, 1996).

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Studi yuridis normatif ini menyelidiki hubungan antara peraturan daerah dan hak asasi manusia. Penelitian Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.

Untuk menganalisis bahan yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif (Hendar & Ruhaeni, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran dan Bentuk Lembaga Filantropi Islam

Filantropi adalah ide tentang memberi, melayani, dan berkolaborasi secara sukarela untuk membantu orang yang kurang beruntung. Lembaga disebut filantropi jika memiliki ketiga karakteristik ini. Lembaga filantropi ini bertindak sendiri dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan mereka. Zakat, infak, shadaqad, dan wakaf adalah beberapa bentuk filantropi yang digunakan oleh masyarakat Islam dari zaman ke zaman. Didasarkan pada perintah yang ada dalam Al-Quran dan Hadist, lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan menjadi dasar untuk kegiatan filantropi ini.

Lembaga ini semakin berkembang karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat. Inonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2008 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Bentuk Filantropi dalam Islam Berdasarkan Al-Quran dan hadist, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu zakat, shadaqah, infak, dan wakaf.

a. Zakat/ Shadaqah

Zakat berarti memberikan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada orang yang berhak atas harta tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga dan merupakan ibadah yang paling penting. Zakat sering disebutkan dalam Al-Qur'an bersama dengan sembahyang, Allah juga menerangkannya. Zakat ibadah memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mensucikan, dan melindungi harta benda dari ancaman.

b. Infak

Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam dikenal sebagai ihsan. Bentuk, waktu, dan jumlah infaq tidak ditetapkan. Namun, infaq sama dengan harta atau barang yang memiliki nilai yang dikorbankan. Infaq adalah jenis bantuan yang umum. Jika seseorang ber-infaq, kebaikan akan kembali padanya, tetapi jika ia tidak melakukannya, dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ini mirip dengan orang yang memenuhi syarat untuk berzakat tetapi tidak melakukannya.

c. Wakaf

Wakaf adalah alat amal yang didasarkan pada prinsip kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Salah satu ciri utama wakaf yang membedakannya dari yang lain adalah bahwa saat wakaf diberikan, kepemilikan seseorang dipindahkan ke dalam milik Allah SWT, yang diharapkan akan memiliki keuntungan yang berkelanjutan sepanjang masa. Diharapkan bahwa wakaf akan membawa manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, beralih dari keuntungan pribadi ke keuntungan masyarakat.

Zakat adalah bantuan yang wajib diberikan dengan ketentuan waktu dan jumlah yang harus dibayar; wakaf adalah bantuan dalam bentuk barang, dan infak adalah bantuan tanpa jumlah tertentu (Ummah, 2019).

2. Tantangan Dan Problematika Implementasi Uu Zakat Dan Uu Wakaf Serta Solusi

a. Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Efektivitas zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang dihadapi oleh manajemennya. Keterbatasan kapasitas manajemen dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf adalah salah satu tantangan utama. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ab Rahman et al. (2012) menemukan bahwa banyak lembaga zakat dan wakaf tidak memiliki sistem manajemen yang efektif dan akuntabel, yang sering menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Ab Rahman et al. menyatakan bahwa hanya lembaga zakat dan wakaf yang memiliki standar pengelolaan profesional, terutama di negara-negara berkembang. Akibatnya, distribusi dana kurang tepat sasaran dan seringkali tidak memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara berkelanjutan (Ahmad & Yahaya, 2023).

Selain itu, masalah regulasi juga menjadi hambatan besar dalam manajemen zakat dan wakaf. Karena kerangka hukum dan kebijakan yang berbeda di antara berbagai negara Muslim, pengelolaan zakat dan wakaf berubah-ubah, yang menyebabkan implementasi yang tidak efektif. Dalam beberapa negara, undang-undang yang ketat menghalangi pengelola zakat dan wakaf untuk mengambil pendekatan kreatif dalam mengelola dana dan aset mereka. Karena itu, pembaruan regulasi yang mendukung profesionalisme dan inovasi diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam ekonomi kontemporer. Ini terutama berlaku dalam hal penggunaan aset wakaf secara efektif dan distribusi zakat yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Marenza & Karimuddin, 2024).

Sebaliknya, kemajuan teknologi digital telah membuka peluang baru yang signifikan dalam pengelolaan wakaf dan zakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lahsasna (2016), teknologi finansial (fintech) dapat membantu meningkatkan akses dan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf. Menurut Lahsasna, platform digital dapat digunakan untuk mencatat mustahik dan mengelola dana dengan lebih jelas dan akurat, sehingga distribusi dan pemanfaatan wakaf dan zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, donatur dapat melakukan wakaf ninai atau zakat secara online dengan bantuan teknologi ini, meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan potensi dana yang terkumpul. Dengan inovasi ini, tidak hanya basis keuangan lembaga zakat dan wakaf diperkuat, tetapi juga masyarakat luas dapat mengawasi lebih ketat penggunaan dana tersebut (Sholikah et al., 2024).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Osman dan Ali (2018) menunjukkan bahwa lembaga zakat dan wakaf harus bekerja sama dengan organisasi swasta dan pemerintah sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kedua instrumen tersebut. Osman dan Ali mengatakan bahwa kemitraan ini memungkinkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih komprehensif bekerja sama. Sebagai contoh, kolaborasi antara lembaga wakaf dan organisasi swasta dapat memungkinkan pengelolaan aset wakaf yang lebih efektif, seperti pembangunan infrastruktur sosial yang diawasi secara profesional dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat dalam jangka panjang. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan pemanfaatan modal dan keahlian dari sektor swasta. Ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi lokal di komunitas Muslim (Anshika & Singia, 2022).

Di tengah berbagai kesulitan yang ada, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berbasis inovasi. Studi yang dilakukan oleh Obaidullah dan Shirazi (2020) menekankan betapa pentingnya membangun lembaga pengelola yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa zakat dan wakaf berjalan dengan baik. Mereka menyarankan sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang berorientasi pada hasil, di mana pejabat akan diminta untuk memberikan laporan tentang dampak sosial dan ekonomi dari dana yang mereka miliki. Metode ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong pengelola untuk berkonsentrasi pada program pemberdayaan yang memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat dan wakaf dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan manajemen, menerapkan teknologi digital, dan bekerja sama dengan kuat dengan sektor swasta dan pemerintah. Zakat dan wakaf dapat menjadi solusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jika mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi zakat dan wakaf di era modern, reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, dan profesionalisme manajemen sangat penting (Ibrahim et al., 2021) (Miranda Febrianti et al., 2024).

b. Implementasi UU Zakat (UU No. 23 Tahun 2011)

UU No. 23 Tahun 2011 membuat landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan zakat di Indonesia, yang mencakup pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat oleh lembaga amal zakat resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

BAZNAS berfungsi sebagai badan resmi yang mengelola zakat secara nasional, sementara LAZ membantu menjalankan proses pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat lokal. Meskipun penerapan UU ini telah meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, masih ada masalah seperti partisipasi muzakki yang rendah, koordinasi lembaga yang belum optimal, dan distribusi zakat yang tidak merata. Studi empiris menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara signifikan jika diterapkan dengan benar.

Implementasi UU Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006) UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 mengatur tata kelola wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang membina dan mengembangkan wakaf di seluruh negeri. Peraturan ini dilaksanakan melalui pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan pembentukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk memudahkan wakaf uang.

Tugas dan tata kelola Nazhir (pengelola wakaf) diatur secara menyeluruh, termasuk pelaporan, pembuatan SOP, audit tata kelola, dan akreditasi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Meskipun regulasi sudah lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti masyarakat tidak memahami prosedur administrasi wakaf dan diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas Nazhir.

Pembahasan

1. Peran dan Bentuk Lembaga Filantropi Islam

Penelitian ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam, yang diwujudkan melalui lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, berakar kuat pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan teori filantropi Islam (Islamic Philanthropy) yang menempatkan kegiatan sosial-keagamaan sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan (Cizakca, 2000). Dalam konteks sejarah, praktik filantropi melalui zakat, infak, dan wakaf terbukti telah berperan dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mendorong solidaritas sosial di masyarakat muslim.

Hadirnya lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan BWI di Indonesia mencerminkan upaya institusionalisasi filantropi Islam agar lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Temuan penelitian menguatkan argumentasi bahwa pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf yang dilakukan secara profesional dapat menjadi solusi alternatif pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Ummah, 2019). Setiap instrumen filantropi memiliki karakteristik dan mekanisme distribusi yang berbeda, namun memiliki tujuan utama untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif teori ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sedangkan infak dan shadaqah memperkuat nilai-nilai ihsan dan kepedulian sosial, dan wakaf menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan (Ahmed, 2004). Dengan demikian, filantropi Islam secara teoritis tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Tantangan dan Problematika Implementasi UU Zakat & UU Wakaf, serta Solusi

Hasil penelitian menyoroiti tantangan nyata yang dihadapi lembaga filantropi Islam, terutama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas manajemen, minimnya transparansi, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi masyarakat tentang mekanisme filantropi Islam. Hal ini sejalan dengan hasil studi Ab Rahman et al. (2012) dan Ahmad & Yahaya (2023), yang menyatakan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain masalah internal lembaga, aspek regulasi juga menjadi perhatian penting. Beragamnya kebijakan dan implementasi di negara-negara muslim, serta tantangan birokrasi di tingkat lokal, dapat menghambat optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Marenza & Karimuddin (2024) menegaskan perlunya reformasi regulasi dan harmonisasi kebijakan untuk mendukung inovasi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan ini.

Namun demikian, kemajuan teknologi digital memberikan peluang besar bagi modernisasi filantropi Islam. Studi Lahsasna (2016) dan Sholikhah et al. (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dapat meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi dalam pengumpulan serta distribusi zakat dan wakaf. Platform digital memungkinkan pendataan mustahik secara akurat, pelaporan yang transparan, serta kemudahan transaksi bagi donatur, sehingga memperluas jangkauan partisipasi publik.

Tak kalah penting, kemitraan antara lembaga filantropi dengan sektor swasta dan pemerintah menjadi solusi strategis dalam penguatan program pemberdayaan ekonomi. Osman & Ali (2018) menekankan bahwa sinergi lintas sektor dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset, memperkuat modal sosial, dan menghadirkan inovasi dalam pengelolaan dana sosial.

Terkait implementasi regulasi, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif. Namun, penelitian menegaskan bahwa regulasi tersebut masih memerlukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola (nazhir dan amil) agar manfaat zakat dan wakaf bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Miranda Febrianti et al., 2024).

Secara konseptual, upaya optimalisasi filantropi Islam di era modern harus diarahkan pada beberapa aspek utama:

- Peningkatan profesionalisme manajemen lembaga filantropi (akuntabilitas, pelaporan, SOP).
- Reformasi dan harmonisasi regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

- Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi, transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- Penguatan literasi dan edukasi publik terkait zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.
- Kolaborasi multipihak (swasta, pemerintah, masyarakat) guna memperluas manfaat ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pengelolaan filantropi Islam di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif dan inovatif agar dapat menjawab tantangan kontemporer serta berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Dengan sukarela memberi, melayani, dan bekerja sama untuk membantu mereka yang kurang beruntung dikenal sebagai filantropi. Ini dilakukan dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dalam Islam. Zakat, salah satu rukun Islam, adalah memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan, sedangkan infak adalah memberikan sesuatu yang bernilai untuk tujuan yang diperintahkan oleh Islam, dan shadaqah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela. Endowment, atau wakaf, adalah alat amal yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Jika zakat dan wakaf berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, hal itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah masalah, seperti kapasitas manajemen yang terbatas, kurangnya transparansi, dan masalah regulasi. Namun, kemajuan teknologi digital dan kolaborasi dengan organisasi swasta dan pemerintah memungkinkan peningkatan pengelolaan.

Di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf, dan UU No. 23 Tahun 2011 memberikan landasan hukum untuk pengelolaan zakat dan wakaf. Namun, masih ada masalah seperti partisipasi yang rendah, koordinasi yang buruk, distribusi yang tidak merata, kurangnya pemahaman, dan kebutuhan akan sosialisasi dan peningkatan kapasitas.

Dimungkinkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf melalui pendekatan yang profesional, transparan, dan berbasis inovasi. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi digital, membangun lembaga pengelola yang independen dan profesional, dan memperkuat kerja sama dengan lembaga swasta dan pemerintah. Zakat dan wakaf dapat dimaksimalkan sebagai sarana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jika mereka dapat berubah seiring berjalannya waktu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hendar, J., & Ruhaeni, N. (2023). Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan. Jurnal Yustisiabel, 7(1), 50.

<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>

- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, & Dwie Juniar Puteri. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 43–50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>
- Sumadi, B. K. (2023). Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipasi Mudik Idulfitri 1444 H/2023 M. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Ummah, M. S. (2019). Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [Http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISstem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISstem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 109-121.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi atas masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35-66.
- Maftuhin, A. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar teori dan praktik*. Magnum Pustaka.
- Alshater, M. M., Saad, R. A. J., Abd. Wahab, N., & Saba, I. (2021). What do we know about zakat literature? A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 544-563.
- Asman, A., Congzhao, H., & Huazheng, H. (2023). Observing the Managemet Implications of Zakat Management in Indonesia. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 9(1), 23-33.
- Elbanna, M. (2024). The Development of Zakat, Infaq, Sadaqah in Egypt: A Literature Review Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 375-388.
- Pratama, G. (2022). Comparative Study of The Empowerment of Zakat BAZNAS Indonesia and PPZ Malaysia. *ICOBBA_2021*, 212-216.
- Mohammad, F. (2024). Waqaf produktif: Menggerakkan perekonomian rakyat menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 147-156.